



**PUTUSAN**

**Nomor : 14PID/TPK/2013/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FIRMAN, SE.MSi.**;-----  
Tempat lahir : Pekanbaru;-----  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/11 Maret 1970;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Raffles Hills Blok N 8/3 RT 003/025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : PNS pada Kementerian Keuangan (Kasi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Gambir I);-----

Pendidikan : S-2;-----

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 19 April 2012 No. Print-18/F.2/Fd.1/04/2012. sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2012 No. 18/RT.2/F.3/Ft.1/05/2012. sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;---
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juni 2012 No. 181/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2012 No. 181/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;-----
5. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2012 No. PRIN-237/0.1.14.4/F/08/2012. sejak tanggal sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012;-----

**Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2012 No. 274/Pen.Pid/ 2012/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2012 No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Desember 2012 No. 2901/Pen.Pid/2012/PT.DKI. sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Desember 2012 No. 3094/Pen.Pid/2012/PT.DKI. sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;-----
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Februari 2013 No. 11/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;-----
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Februari 2013 No. 22/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;-----
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. W10.U/99/1660/HK.07.IV.2013 tanggal 15 April 2013);-----

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SALEH BATALIPU, SH.MH., ROESMAJIN dan ALFREDO, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M. Saleh dan Rekan, yang beralamat di Regency Kuda Dua Blok B21, Kompleks Mangga Dua Surabaya, Jl. Jagir Wonokromo, berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/SKK-KHSTS/Pid/2013 tertanggal 29 Januari 2013;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDS-11/JKTSL/Ft. / 08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU :**-----

**PRIMAIR :**-----

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN, SE.M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 bersama-sama dengan **DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2005 terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;-----

**Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29 – 30, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print- 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 Nopember 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari :-----
  - Supervisor : FIRMAN;-----
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;-----
  - Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;-----dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002;-----
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh **terdakwa** maupun saksi **DHANA WIDYATMIKA** dan saksi **SALMAN MAGHFIRON** tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditanda tangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya data eksternal tersebut telah dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, sehingga bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditanda tangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan"**;-----
- Pada bulan Desember Tahun 2005 saksi SALMAN MAGHFIRON selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPh yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di



KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan nomor handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan MT Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;-----
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;-----
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), saksi SALMAN MAGHFIRON dan





saksi DHANA WIDYATMIKA menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPBK dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;-----

- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;---
- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing :-----
  - a. PPN Januari - Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;-----
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;-----
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00;-----
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT Kornet Trans Utama;-----



- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;-----
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :-----
  - a. PPN - Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00;-----
  - b. PPh Badan - Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = Rp. 734.360.800,00;-----
  - c. PPh Pasal 21 - Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % = Rp. 44.985.444,00;-----Dengan jumlah **Rp. 1.177.116.443,-**;-----
- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :-----
  - a. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan :-----  
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav.72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL;---
  - b. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----  
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut :-----

Penghasilan Netto Fiskal Rp. 120.109.841,00;-----

Kompensasi Kerugian Rp. Nihil;-----

Penghasilan Kena Pajak Rp. 120.109.000,00;-----

Pajak Penghasilan terhutang Rp. 18.532.760,00;-----

Kredit Pajak :-----

a. PPh yang dipotong/dipungut Rp. Nihil;-----

b. PPh pasal 25 Rp. Nihil;-----

Dibayar sendiri :-----

o Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp. 17.258.300,00;-----

Jumlah kredit pajak Rp. 17.258.300,00;-----

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.274.460,00;-----

c. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :-----

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama PT. Kornet Trans Utama, NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :-----

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp. 2.992.812.176,00;-----

Pajak Keluaran (10%) Rp. 229.281.217,00;---

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :-----

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. ( 30.609.379,00);--

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. (126.838.716,00);

Jumlah kredit pajak Rp. (157.448.095,00);

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp. 141.833.122,00;--

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya Rp. 0,00;-----

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp.141.833.122,00;---

Sanksi administrasi :-----

**Halaman 8 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 68.079.898,00;-----
o Kenaikan pasal 13 (3)	Rp. 0,00;-----
Jumlah sanksi	Rp. 68.079.898,00;-----
Jumlah yang harus dibayar	Rp. 209.913.020,00;-----

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh **terdakwa** bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA yang seluruhnya berjumlah Rp. 920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran :-----

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 787.540.398,00**;-----
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp.1.468.721.600,00**;-----
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp.89.970.888,00**;-----

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding :-----

1. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp.787.540.398,00 x 50 % = **Rp. 397.770.199,00**;-----
2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp.1.468.721.600,00; x 50 % = **Rp. 734.360.800,00**;-----
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp.89.970.888,00 x 50% = **Rp. 44.985.444,00**;-----

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.



c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak :-----

1. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp. Nihil;-----
2. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar **Rp.1.274.460,00**;-----
3. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN) sebesar **Rp. 209.913.020,00**;-----

d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU :-----

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :-----

- Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;-----
- Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;-----
- Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;-----
- Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;-----

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;-----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 967.116.443,00,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)** ditambah bunga sebesar **Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah)** sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.208.783.483,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sebesar **Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah); atau sekitar jumlah tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

**SUBSIDIAIR :**-----

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN, S.E.M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004. bersama-sama dengan **DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran, Gedung Menara Saidah Lantai 10-11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square (TIS Square) Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2005 terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada terdakwa FIRMAN (Supervisor)

**Halaman 11 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;-----

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggung jawab :-----
  1. Mengkordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;-----
  2. Mengkordinasikan pengurusan pemabayaran masa;-----
  3. Mengkordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print- 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 Nopember 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari :-----
  - Supervisor : FIRMAN;-----
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;-----
  - Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;-----dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah :-----
  - a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;-----
  - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;-----
  - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;-----
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh **terdakwa** maupun saksi **DHANA WIDYATMIKA** dan saksi **SALMAN MAGHFIRON** tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditanda tangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya data eksternal tersebut telah dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, sehingga bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditanda tangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan"**;-----

- Pada bulan Desember Tahun 2005 saksi SALMAN MAGHFIRON selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPhn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan nomor handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;-----
- Bahwa masih bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan MT Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;-----
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;-----

- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu  $\pm$  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;-----
- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;----
- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing :-----

**Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PPN Januari - Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;-----
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;-----
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00;-----
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT Kornet Trans Utama;-----
  - Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;-----
  - Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :-----
    - a. PPN - Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00;-----
    - a. PPh Badan - Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = Rp. 734.360.800,00;-----
    - b. PPh Pasal 21 - Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % = Rp. 44.985.444,00;-----Dengan jumlah **Rp. 1.177.116.443,-**;-----
  - Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :-----
    - a. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan :-----



Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav.72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHL;---

- b. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut :-----

Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 120.109.841,00;-----
Kompensasi Kerugian	Rp. <u>Nihil</u> ;-----
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 120.109.000,00;-----
Pajak Penghasilan terhutang	Rp. 18.532.760,00;-----

Kredit Pajak :-----

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a. PPh yang dipotong/dipungut | Rp. Nihil;----- |
| b. PPh pasal 25               | Rp. Nihil;----- |

Dibayar sendiri :-----

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| o Pajak Penghasilan Pasal 25 | <u>Rp. 17.258.300,00</u> ;----- |
| Jumlah kredit pajak          | <u>Rp. 17.258.300,00</u> ;----- |

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.274.460,00;-----

- c. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :-----

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Kornet Trans Utama, NPWP : 01.977.936.2-061.000,  
alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta  
Selatan 12780 dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa  
pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :-----

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp.  
2.992.812.176,00;-----

Pajak Keluaran (10%) Rp. 229.281.217,00;---

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :-----

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. ( 30.609.379,00);--

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. (126.838.716,00);

Jumlah kredit pajak Rp. (157.448.095,00);

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp. 141.833.122,00;--

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak  
berikutnya Rp. 0,00;-----

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp.141.833.122,00;---

Sanksi administrasi :-----

o Bunga Pasal 13 (2) Rp. 68.079.898,00;-----

o Kenaikan pasal 13 (3) Rp. 0,00;-----

Jumlah sanksi Rp. 68.079.898,00;-----

Jumlah yang harus dibayar Rp. 209.913.020,00;-----

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut,  
Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang  
seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal  
dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21  
khususnya dari Wajib Pajak PT Kornet Trans Utama tersebut, justru  
sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet  
Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh  
Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada  
data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh  
terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi SALMAN  
MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA yang seluruhnya  
berjumlah Rp. 920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan  
ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang  
rinciannya adalah sebagai berikut :-----

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran :-----

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 787.540.398,00**;-----
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 1.468.721.600,00**;-----
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 89.970.888,00**;-----
- b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding :-----
  1. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = **Rp. 397.770.199,00**;-----
  2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = **Rp. 734.360.800,00**;-----
  3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50% = **Rp. 44.985.444,00**;-----
- c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak :-----
  1. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp. Nihil;-----
  2. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar **Rp. 1.274.460,00**;-----
  3. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN) sebesar **Rp. 209.913.020,00**;-----
- d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU :-----

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :-----

  - Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;-----
  - Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;-----
  - Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;-----
  - Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;-----





yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;-----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 967.116.443,00,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)** ditambah bunga sebesar **Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah)** sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.208.783.483,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sebesar **Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);** atau sekitar jumlah tersebut;-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN, SE.M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004, bersama-sama dengan **DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah lantai 10 – 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29 – 30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,



dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukn analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk Direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggungjawab :-----
  1. Mengkordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;-----
  2. Mengkordinasikan pengurusan pemabayaran masa;-----
  3. Mengkordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 Nopember 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari :-----
  - Supervisor : FIRMAN;-----
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;-----
  - Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;-----



dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 Tahun Pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah :-----

- a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;-----
  - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;-----
  - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;-----
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh **terdakwa** maupun saksi **DHANA WIDYATMIKA** dan saksi **SALMAN MAGHFIRON** tanpa melalui validasi Data Eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON telah menggunakan data eksternal tersebut sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan”**;-----
- Pada bulan Desember Tahun 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui terdakwa kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa sempat menyerahkan nomor handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;-----
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA **memaksa** saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI agar memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk mengurangi nilai SKPKB, namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;-----

- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar dan selanjutnya PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;-----
- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing :-----
  - a. PPN Januari - Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;-----
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;-----
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00,-;-----
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;-----
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan keberatan atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;-----

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.





- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :-----
  - a. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00,-;-----
  - b. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = Rp. 734.360.800,00,-;-----
  - c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % = Rp. 44.985.444,00,-;-----Dengan jumlah **Rp.1.177.116.443,-**;-----
- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :-----
  - a. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan :-----

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 **NIHIL**;-----
  - b. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan badan Tahun Pajak 2002 sebagai berikut :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 120.109.841,00-----
Kompensasi Kerugian	Rp. <u>          Nihil          </u> -----
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 120.109.000,00-----
Pajak Penghasilan terhutang	Rp. 18.532.760,00-----
Kredit Pajak :-----	
a. PPh yang dipotong/dipungut	Rp. Nihil;-----
b. PPh pasal 25	Rp. Nihil;-----
Dibayar sendiri : -----	
o Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. <u>17.258.300,00</u> -----
Jumlah kredit pajak	Rp. <u>17.258.300,00</u> -----
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp. 1.274.460,00-----
c. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :-----	
Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama : PT. Kronetr Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000 alamat : Wisa Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :-----	
Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai	Rp. <u>2.992.812.176,00</u> -----
Pajak Keluaran (10%)	Rp. 229.281.217,00--
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :-----	
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. ( <u>30.609.379,00</u> )
b) Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. <u>(126.838.716,00)</u>
Jumlah kredit pajak	Rp. (157.448.095,00)
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp. 141.833.122,00--
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	Rp. <u>          0,00      </u> ---
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp.141.833.122,00----
Sanksi administrasi :-----	
o Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 68.079.898,00-----
o Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp. <u>          0,00          </u> -----

**Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sanksi Rp. 68.079.898,00-----

Jumlah yang harus dibayar Rp. 209.913.020,00-----

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron dan saksi Dhana Widyatmika, yang seluruhnya berjumlah Rp.920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :---

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran :-----

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 787.540.398,00,-**;-----
2. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 1.468.721.600,00,-**;-----
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar **Rp. 89.970.888,00,-**;-----

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding :-----

1. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50% = **Rp. 397.770.199,00,-**;-----
2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp.1.468.721.600,00 x 50% = **Rp. 734.360.800,00,-**;-----
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50% = **Rp. 44.985.444,00,-**;-----

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak :-----

1. Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp. NIHIL;-----
2. Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar **Rp. 1.274.460,00,-**;-----

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (untuk PPN) sebesar **Rp. 209.913.020,00,-**;

d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU :-----

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :-----

- Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;
- Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;
- Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;
- Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

**SUBSIDIAIR** :-----

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN, SE.M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004. bersama-sama dengan **DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29 – 30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square

**Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



(TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukn analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk Direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggungjawab :-----
  1. Mengkordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;-----
  2. Mengkordinasikan pengurusan pemabayaran masa;-----
  3. Mengkordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 Nopember 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari :-----
  - Supervisor : FIRMAN;-----
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;-----





- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;-----  
dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 Tahun Pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah :-----
  - a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;-----
  - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;-----
  - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;-----
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dilakukan dengan menggunakan data eksternal mengenai data keuangan PT. Kornet Trans Utama, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi **DHANA WIDYATMIKA** mendapatkan Supervisi dari terdakwa FIRMAN selaku Kasi Waskon dan telah menggunakan Data Eksternal yang diberikan oleh terdakwa berupa Data Keuangan Neraca Rugi Laba per 31 Desember 2002 Perusahaan PT. Kornet Trans Utama. Bahwa Data Eksternal tersebut ternyata diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama, dan tidak dilakukan validasi Data Eksternal oleh Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak dibubuhi cap dan tanda tangan pihak PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditanda tangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan"**;-----
- Pada pada saat menjalankan tugas Pemeriksaan Pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut, pada bulan Desember Tahun 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui terdakwa kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu terdakwa sempat menyerahkan nomor handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON menghubungi Kantor PT. Kornet Trans Utama dengan maksud untuk meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di luar kantor guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama, dimana saat itu terdakwa meminta agar pihak PT. Kornet Trans Utama datang di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, dalam rangka membahas permasalahan perpajakan PT. Kornet Trans Utama, saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA menemui saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut, selain membahas tentang adanya perbedaan data yaitu antara Data Eksternal yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan data Laporan Keuangan milik PT. Kornet Trans Utama, pada kesempatan itu saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA juga meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);----
- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut merupakan pelaksanaan tugas terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA selaku Tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 Nopember 2005, sehingga pada diri terdakwa, saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak terdapat hak untuk meminta sesuatu barang

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.



termasuk uang kepada wajib pajak yaitu PT. Kornet Trans Utama, yang seolah-olah wajib pajak tersebut mempunyai hutang kepada terdakwa, saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

**2. Surat Tuntutan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDS-11/0.1.14/Ft.1/08/2012 tertanggal 10 Januari 2013 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;-----
2. Menghukum terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan penahanan Rutan;-----
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;-----
4. Terhadap terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena tidak menikmati hasil kejahatannya;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan Lap. 39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;-----
  2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 990041061-90004-2009 tanggal 24 Pebruari 2009;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;-----
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);-----
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak : S480002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak : SP80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;---
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM No.80007 061-0007-2009 tanggal 16 Pebruari 2009;-----
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No. 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;-----
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;-----
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;-----
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Komet Trans Utama;-----
14. 1 (satu) set foto copy fegalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
15. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
16. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;----
17. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;----

**Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Satu eksemplar foto copy legalisir daftar pengantar pengiriman  
SPMIB No. 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari  
2009;-----

seluruhnya agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa  
SALMAN MAGHFIRON;-----

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah);-----

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.**  
tanggal 28 Januari 2013, yang amar selengkapannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN, SE.M.Si.** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **FIRMAN,  
SE.M.Si.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda  
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan  
selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1) 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP  
Jakarta Pancoran No. Laporan Lap. 39/WPJ.04/KP.0805/2006  
tanggal 4 April 2006;-----

2) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan  
Bunga (SPMIB) No. SPM : 990041061-90004-2009 tanggal 24  
Pebruari 2009;-----

3) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan  
Bunga (SPMIB) No. SPM : 99002/061-90002-2009 tanggal 23  
Januari 2009;-----

4) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan  
Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23  
Januari 2009 (beserta SP2D);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak : S480002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
- 6) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak : SP80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
- 7) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;---
- 8) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM No.80007 061-0007-2009 tanggal 16 Pebruari 2009;-----
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No. 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;-----
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 Nopember 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;-----
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;-----
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No. Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Komet Trans Utama;-----
- 14) 1 (satu) set foto copy fegalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
- 15) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;-----
- 16) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;---
- 17) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;---
- 18) Satu eksemplar foto copy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB No. 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;-----

**untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SALMAN MAGHFIRON;**-----

**Halaman 34 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. **Akte Permintaan Banding** No. 05/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2013;-----

5. **Akte Permintaan Banding** No. 05/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013;-----

6. **Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa** tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2013;-----

7. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4011/HK.01.III.2013.04 dan No. W10.U1/4012/HK.01.III.2013.04, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

**Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**



Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, pada intinya sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai pertanggung jawaban pidana :-----
  - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menyimpulkan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelum semua unsur dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah;-----
  - Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar teliti dalam menilai fakta-fakta di persidangan, maka akan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan;-----
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dalam menilai alat-alat bukti :
  - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai terbitnya SKPKB ada hubungannya dengan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;-----
  - Bahwa tidak pernah ada rapat internal untuk menolak permintaan Tim Pemeriksa Pajak;-----
  - Bahwa penerbitan SKPKB tidak ada kaitannya dengan permintaan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;-----
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum acara pembuktian :-----
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, karena telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti;-----
  - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada keterangan saksi RIANA JULIARTI dan saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU, yang mana sepanjang mengenai permintaan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, ternyata kesaksian mereka saling bertentangan dan tidak didukung alat bukti lain;-----
  - Bahwa semua unsur dakwaan tidak terbukti, karena tidak ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan ketentuan KUHP, oleh karena itu memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding a quo, harus dikuatkan;-----

**Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 242 KUHPA diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. **Menerima** permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **1 Mei 2013** oleh kami **WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**, **H. SUDIRO, SH.M.Hum.** serta **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 11 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **TRI SULISTIONO**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 11 April 2013, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**

**WIDODO, SH.**

2. **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**

3. **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**

4. **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**TRI SULISTIONO**

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan No. 14/PID/TPK/2013/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)